



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuyun binti Asdar;
2. Tempat lahir : Ameroro;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 5 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrik, S.H., Hasrudin, S.H., dan Mursalim, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) PTUN Kendari, beralamat di Jln. Lamelai Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 69/Pen.B/2018/PN Unh tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen.B/2018/PN Unh tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaset yang berisi video tentang perkuliahan antara saudara Rismawati dan saudara Yuyun yang berdurasi 1 menit 34 detik; Dipergunakan dalam perkara Rismawati alias Ima binti Usman;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Yuyun bin Asdar, pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di Kantor Showroom PT. Astra Motor di Jl. Sapati No. 15 Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unahaa, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama temannya datang di Astra Motor Unaaha untuk menemui Saksi Rismawati. Setelah bertemu Terdakwa menanyakan apa maksud saksi RISMAWATI mengirim pesan BBM dengan mengatakan “perempuan tidak jelas”. Setelah Terdakwa mendapat klarifikasi dari Saksi Rismawati, Terdakwa bersama temannya langsung pergi meninggalkan Astra Honda Unaaha. Beberapa saat kemudian Terdakwa menerima kembali pesan BBM dari Saksi Rismawati melalui Saksi Pian, setelah Terdakwa mengetahui isi pesan tersebut, Terdakwa merasa tersinggung kemudian Terdakwa menelpon dan menantang Saksi Rismawati untuk menemui Terdakwa, namun Saksi Rismawati tidak menanggapi;

Sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa kembali mendatangi Saksi Rismawati di Astra Honda Unaaha, setelah Terdakwa menemui Saksi Rismawati, Terdakwa langsung marah-marah kemudian terjadi saling dorong mendorong antara Terdakwa dan Saksi Rismawati. Melihat akan terjadi perkelahian Saksi Ruslan Kaseng menarik Terdakwa untuk keluar dari kantor namun Terdakwa tetap mengejar Saksi Rismawati hingga terjadilah perkelahian;

Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa menjabak rambut Saksi Rismawati dan mengguncang-guncangkannya kekanan dan kekiri hingga Saksi Rismawati terjatuh, kemudian dengan menggunakan kaki kanannya Terdakwa menendang perut dan wajah Saksi Rismawati masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, dan semuanya itu dilakukan oleh Terdakwa masih dalam posisi menjambak rambut Saksi Rismawati. Hingga akhirnya keduanya dapat dilerai oleh orang-orang disekitarnya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Rismawati mengalami sakit pada leher, pangkal hidung dan kelopak mata kiri sebagaimana “Visum Et Repertum” (VER) dari BLUD Rumah Sakit Konawe No. 124/BLUD RS/VISUM/V/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muh. Deriy-atmiko, B selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

- Sakit pada leher bagian belakang titik
- Terdapat nyeri tekan pada leher sebelah kanan disertai keterbatasan gerak sendi titik
- Bengkak pada pipi kiri kanan ukuran empat kali dua centimeter titik
- Kemerahan pada pipi kanan titik
- Terdapat bengkak kebiruan pada mata kanan titik
- Bengkak kebiruan pada pangkal hidung sebelah kiri titik

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan tanda tanda obyektif yang didapatkan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

A t a u

Kedua:

Hal. 3 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Yuyun bin Asdar, pada hari Senin tanggal, 16 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Kantor Showroom PT. Astra Motor di Jl. Sapati No. 15 Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha, telah melukai tubuh lawanya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pukul 11.00 WITA Terdakwa bersama temannya datang di Astra Motor Unaaha untuk menemui Saksi Rismawati. Setelah bertemu Terdakwa menanyakan apa maksud Saksi Rismawati mengirim pesan BBM dengan mengatakan "perempuan tidak jelas". Setelah Terdakwa mendapat klarifikasi dari Saksi Rismawati Terdakwa bersama temannya langsung pergi meninggalkan Astra Honda Unaaha. Beberapa saat kemudian Terdakwa menerima kembali pesan BBM dari Saksi Rismawati melalui Saksi Pian, setelah Terdakwa mengetahui isi pesan tersebut, Terdakwa merasa tersinggung kemudian Terdakwa menelpon dan menantang Saksi Rismawati untuk menemui Terdakwa, namun Saksi Rismawati tidak menanggapi;

Sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa kembali mendatangi Saksi Rismawati di Astra Honda Unaaha, setelah Terdakwa menemui Saksi Rismawati, Terdakwa langsung marah-marah kemudian terjadi saling dorong mendorong antara Terdakwa dan Saksi Rismawati. Melihat akan terjadi perkelahian Saksi Ruslan Kaseng menarik Terdakwa untuk keluar dari kantor namun Terdakwa tetap mengejar Saksi Rismawati hingga terjadilah perkelahian;

Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa menjabak rambut Saksi Rismawati dan mengguncang-guncangkannya kekanan dan kekiri hingga Saksi Rismawati terjatuh, kemudian dengan menggunakan kaki kanannya Terdakwa menendang perut dan wajah Saksi Rismawati masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, dan semuanya itu dilakukan oleh Terdakwa masih dalam posisi menjambak rambut Saksi Rismawati. Hingga akhirnya keduanya dapat dilelai oleh orang-orang disekitarnya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Rismawati mengalami sakit pada leher, pangkal hidung dan kelopak mata kiri sebagaimana "Visum Et Repertum" (VER) dari BLUD Rumah Sakit Konawe No. 124/BLUD RS/VISUM/V/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muh. Deriy-atmiko. B selaku Dokter Pemeriksa, dengan Hasil pemeriksaan:

- Sakit pada leher bagian belakang titik
- Terdapat nyeri tekan pada leher sebelah kanan disertai keterbatasan gerak sendi titik
- Bengkak pada pipi kiri kanan ukuran empat kali dua centimeter titik
- Kemerahan pada pipi kanan titik
- Terdapat bengkak kebiruan pada mata kanan titik

Hal. 4 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak kebiruan pada pangkal hidung sebelah kiri titik

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan tanda tanda obyektif yang didapatkan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 184 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faradila Revita Sari alias Dila binti Sumarlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yuyun binti Asdar dan mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Rismawati alias Ima binti Usman;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di kantor Astra Unaaha Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Rismawati dengan cara mendorong muka Rismawati sehingga Terdakwa melawan atau membela diri;
 - Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 14:30 WITA di kantor Astra Unaaha Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Unaaha, pada saat Saksi dan Rismawati berada depan kantor Bapeda Unaaha kemudian datang Pian berbicara kepada Terdakwa setelah Saksi melihat Terdakwa bertelponan dengan Saksi ketahui Rismawati, setelah Terdakwa bertelponan kemudian langsung Terdakwa pergi yang Saksi ketahui pergi di kantor Astra Unaaha tetapi Saksi tidak mengikutinya. Setelah itu Saksi sedang berjalan-jalan dengan teman Saksi yaitu Nurul dan Nenden ke STQ kemudian Saksi mengajak lagi teman Saksi jalan-jalan ke kantor Astra Unaaha karena mengetahui bahwa Terdakwa karena Terdakwa berada di kantor tersebut.
 - Bahwa selanjutnya setelah itu sesampainya di kantor Astra Unaaha Saksi langsung melihat Rismawati dan Terdakwa sedang berkelahi, saling menarik-narik rambut kemudian Saksi di sampaikan kepada pegawai kantor Astra Unaaha bahwa teman Saksi yang lagi melakukan perkelahian, setelah itu Saksi bermaksud untuk meleraai Terdakwa tapi tidak bisa karena

Hal. 5 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah di kerumuni pegawai kantor Astra Unaaha dan Saksi melihat Rismawati tidak ada yang menahannya sehingga Saksi langsung menahan saja Rismawati untuk tidak melakukan perkelahian lagi;

- Bahwa Rismawati mendorong muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa membalasnya atau membela diri;
- Bahwa pada saat Rismawati dan Terdakwa berkelahi Saksi tidak melihat ada alat yang di gunakan;
- Bahwa akibat perkelahian yang terjadi antara Rismawati dengan Terdakwa, Saksi melihat kondisi Terdakwa yaitu pada bagian bawah leher atau dada dan bagian pinggang sebelah kiri terdapat luka memar yang Saksi ketahui bekas cakaran yang di lakukan Rismawati sedangkan Rismawati, Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih bisa melakukan aktifitas sehari-harinya atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Yuridwan bin Jumali bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yuyun binti Asdar namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rismawati alias Ima binti Usman;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di kantor Astra Unaaha Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Rismawati, Saksi melihat langsung bersama Sri Wahyuni dan Ruslan;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 07:00 WITA Saksi datang berkantor di Astra Motor Unaaha, namun sekira pukul 14:00 WITA Saksi sedang memperbaiki motor tidak lama kemudian Saksi melihat ada keributan atau perkelahian antara Terdakwa dengan Rismawati, pada saat itu Saksi melihat Rismawati menarik rambut Terdakwa dan begitupun Terdakwa menarik rambut Rismawati dan Saksi langsung meninggalkan pekerjaan Saksi dan pergi kearah tempat perkelahian untuk melerainya dengan cara Saksi menarik Terdakwa. Setelah mereka terpisahkan Saksi pergi ke depan kantor Astra Motor Unaaha lalu tidak lama kemudian Terdakwa pulang meninggalkan kantor Astra Motor;
- Bahwa akibat perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan Rismawati, Saksi melihat kondisi Terdakwa yaitu pada bagian bawah leher atau dada dan bagian pinggang sebelah kiri terdapat luka memar yang Saksi ketahui bekas cakaran yang di lakukan Rismawati sedangkan Rismawati, Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 6 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ruslan Kaseng di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yuyun binti Asdar namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rismawati alias Ima binti Usman;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di kantor Astra Unaaha Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa penyebab terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Rismawati karena Terdakwa tidak terima dengan perkataan Rismawati yang di kirim lewat BBM melalui handphone Pian;
- Bahwa Terdakwa dan Rismawati berkelahi dengan cara saling mendorong dan saling menarik rambut;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 14:00 WITA bertempat di kantor Astra Motor Unaaha, Terdakwa datang ke kantor Astra Motor bersama teman-temannya, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor untuk bertemu dengan Rismawati kemudian Rismawati mempersilahkan duduk Terdakwa tapi Terdakwa tidak mau duduk, kemudian Rismawati berdiri dan terjadi saling dorong antara Terdakwa dan Rismawati dan pada saat itu Saksi langsung meleraikan dan berdiri ditengah antara Terdakwa dan Rismawati kemudian Saksi menarik Terdakwa untuk keluar dari kantor tetapi Terdakwa tidak mau keluar dari kantor dan menghampiri kembali Rismawati dan langsung menarik rambut Rismawati sebaliknya Rismawati langsung menarik baju Terdakwa. Kemudian Rismawati terjatuh, dan setelah Rismawati terjatuh Terdakwa menendang Rismawati, tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan rambut Rismawati lalu pulang meninggalkan kantor Astra Motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Rismawati berkelahi tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Rismawati berkelahi Saksi berada di tempat kejadian dan saksi yang meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa yang melihat perkelahian antara Terdakwa dan Rismawati yaitu Sri Wahyuni, Ridwan, Rahmat dan Adrianto;
- Bahwa akibat perkelahian yang di alami Terdakwa dengan Rismawati, Rismawati mengalami luka lebam di hidung sedangkan Terdakwa mengalami luka cakaran di bawah leher;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Nurul Aviani alias Nurul binti Aco Takdir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yuyun binti Asdar namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rismawati alias Ima binti Usman;

Hal. 7 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di kantor Astra Unaaha Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
 - Bahwa sebab terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Rismawati karena Rismawati menyampaikan kepada Pian melalui BBM mengatakan kenapa kamu masukkan perempuan yang tidak jelas di kantor ini, lalu Pian memperlihatkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa merasa tersinggung dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi, Nenden mendatangi Rismawati di kantornya yang berada di Astra Motor dan terjadilah perkelahian;
 - Bahwa Terdakwa dan Rismawati berkelahi dengan cara satu lawan satu saling tarik menarik rambut dan Rismawati melakukan cakaran terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat langsung perkelahian antara Terdakwa dengan Rismawati dan yang melihat diantaranya Dilah, Nenden, Pian dan masih banyak lagi akan tetapi Saksi tidak tahu nama-namanya;
 - Bahwa kronologi kejadian berawal Saksi bersama dengan Nenden, Dilah, Terdakwa sementara di jalan perkantoran lagi duduk-duduk sambil minum es teler, tiba-tiba muncul Pian dan langsung ketemu dan bicara dengan Terdakwa dan mengatakan ini Risma mau bicara sama kamu, tidak lama kemudian bunyi telfon Pian dengan panggilan atas nama Rismawati dan kemudian Pian menyerahkan hadphonennya kepada Terdakwa untuk bicara dengan Rismawati, dan saat itu Saksi mendengar Rismawati mengajak Terdakwa untuk datang ke kantornya, dan seketika itu juga Saksi bersama dengan Nenden Dilah, Pian serta Terdakwa langsung pergi ke kantor Astra Motor Unaaha tempat dimana Rismawati bekerja;
 - Bahwa setelah sampai Terdakwa langsung masuk dan bertemu dengan Rismawati, dan tidak lama kemudian terdengar suara ribut-ribut dan akhirnya Saksi bersama dengan Nenden dan Dilah serta Pian langsung masuk dan melihat Rismawati dan Terdakwa sementara berkelahi dan saling tarik-tarik rambut dalam posisi berdiri, Saksi sementara meleraikan dan Terdakwa langsung mundur dan keluar dari ruangan kantor Astra Motor dan Terdakwa memperlihatkan luka yang dialaminya yang mana terdapat luka cakaran pada bagian bawah leher sebelah kiri dan luka cakar pada bagian perut sebelah kiri serta luka memar pada bagian paha sebelah kiri;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan Rismawati berkelahi tidak ada alat yang digunakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
5. Nedy Cantika Lelewa alias Nenden di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yuyun binti Asdar dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Hal. 8 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rismawati alias Ima binti Usman;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di kantor Astra Unaaha Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebab terjadinya perkelahian Rismawati memberitahukan kepada Pian bahwa kenapa kamu kasih masuk kerja orang yang tidak beres, lalu Pian memberitahukan Terdakwa kemudian Terdakwa merasa tersinggung atas perkataan Rismawati;
- Bahwa Terdakwa dan Rismawati berkelahi tidak menggunakan alat apapun karena hanya saling tarik menarik rambut;
- Bahwa kronologi terjadi berawal Saksi bersama Terdakwa, Dilla dan Nurul datang ke kantor Astra Motor untuk bertanya kepada Rismawati tentang apa maksud perkataannya yaitu perempuan tidak jelas di BBM sampai di kantor Astra Motor Terdakwa menanyakan kepada Rismawati apa maksud perkataanmu di BBM tetapi mengatakan tidak ji setelah itu kami pergi makan tetapi Rismawati menghubungi Terdakwa karena Rismawati mengatakan kalau kamu perempuan kamu ke sini setelah itu Terdakwa pergi sendirian menemui Rismawati kemudian setelah beberapa saat kami menyusul ke kantor Astra Motor dan melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan Rismawati setelah itu di berhentikan perkelahiannya oleh karyawan-karyawan Astra Motor;
- Bahwa jarak Saksi berdiri dengan tempat Terdakwa dan Rismawati berkelahi sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa akibat perkelahian Terdakwa dengan Rismawati, Terdakwa mengalami luka bekas cakaran di bagian leher dan perut bagian kiri, paha sebelah kiri memar akibat pukulan tangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

6. Sri Wahyuni Indah. S alias Tendri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yuyun binti Asdar namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rismawati alias Ima binti Usman;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di kantor Astra Unaaha Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebab dari perkelahian antara Terdakwa dan Rismawati bahwa Rismawati memberitahukan kepada Pian melalui BBM lalu Pian memberitahukan Terdakwa kemudian Terdakwa merasa tersinggung atas perkataan melalui BBM tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui apa isi BBM tersebut;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan yaitu Terdakwa dengan cara mendorong bahu menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali

Hal. 9 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Rismawati kembali mendorong bahu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kemudian Ruslan memisahkan keduanya kemudian Saksi dan Ruslan menarik untuk keluar kantor kemudian Terdakwa langsung melepaskan pegangan tangan kami dan mendatangi Rismawati dan langsung menarik rambut Rismawati sehingga terjatuh dan Terdakwa mengayunkan tendangan kearah perut Rismawati, kemudian kurang lebih 1 (satu) menit menarik rambut Rismawati lalu Saksi bersama teman-teman memisahkan Terdakwa dan Rismawati;

- Bahwa kronologi kejadian berawal Terdakwa bersama ketiga temannya datang ke kantor Astra Motor untuk datang bertanya kepada Rismawati tentang apa maksud perkataannya yaitu tidak jelas di BBM yang di sampaikan kepada Pian sesampainya di kantor Astra Motor Terdakwa menanyakan kepada Rismawati apa maksud perkataan mu di BBM tetapi Rismawati mengatakan maksudnya tidak jelas mau kerja atau tidak setelah itu Terdakwa bersama ketiga temannya pergi meninggalkan kantor Astra Motor tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Rismawati melalui hand-phone dan mengatakan sini ko di DPR kita satu lawan satu sendiriku ji di sini;
 - Bahwa namun setelah beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke kantor Astra Motor bersama Pian dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor Astra Motor dan menemui Rismawati dan Rismawati menyuruh Terdakwa untuk duduk tapi Terdakwa tidak mau duduk dan Terdakwa mendekati Terdakwa lalu Rismawati mendorong bahu Rismawati dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Rismawati mendorong kembali bahu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Ruslan memisahkan keduanya lalu Saksi dan Ruslan menarik Terdakwa keluar dari kantor kemudian Terdakwa melepaskan pegangan tangan kami dan mendatangi Rismawati dan langsung menarik rambut Rismawati sehingga terjatuh dan Terdakwa mengayunkan tendangan kearah perut Rismawati lalu kurang lebih 1 (satu) menit menarik rambut Rismawati lalu Saksi bersama teman-teman memisahkan Terdakwa dan Rismawati;
 - Bahwa pada saat perkelahian tidak ada alat yang di gunakan;
 - Bahwa akibat perkelahian terjadi Rismawati mengalami pemukulan di bagian perut, luka lebam di hidung, di pelipis mata kanan lebam dan leher mengalami bengkak sedangkan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
7. Rismawati alias Ima binti Usman bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yuyun binti Asdar namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Hal. 10 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di kantor Astra Unaaha Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa penyebab dari perkelahian Saksi mengirim BBM ke Pian yang isinya perempuan tidak jelas, sehingga Terdakwa tersinggung dan kemudian mendatangi Saksi di kantor Astra Motor Unaaha untuk mengkonfirmasi terkait isi pesan singkat yang di tujukan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa selesai mengkonfirmasi permasalahan tersebut Terdakwa pun pergi ke DPRD Konawe, kemudian datang Pian dan menyampaikan kepada SaksiTerdakwa bahwa Saksi mau bicara dengan Terdakwa melalui telepon setelah itu selang waktu Saksi menelfon Terdakwa dengan mengatakan kalau kau perempuan kau datang di sini dan Terdakwa tidak mau pergi karena Saksi yang membutuhkan kenapa saya harus pergi tetapi tetap saja Saksi memaksa Terdakwa untuk menemuinya, dan pada saat itulah terjadi perkelahian satu lawan satu dengan Saksi;
- Bahwa kronologi kejadian berawal ketika Saksi mengirim BBM ke Pian dengan isi pesan tersebut dengan perempuan tidak jelas sehingga Terdakwa tersinggung dan kemudian Terdakwa mendatangi Saksi di kantor Astra Motor Unaaha untuk mengkonfirmasi terkait isi BBM yang di tujukan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa selesai mengkonfirmasi permasalahan tersebut Terdakwa pun pergi ke kantor DPRD Konawe, namun selang waktu kemudian datang Pian dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi mau bicara dengan Terdakwa melalui telfon. Setelah itu Saksi menelfon Terdakwa dengan mengatakan kalau kau perempuan kau datang di sini dan Terdakwa tidak mau pergi karena Saksi yang membutuhkan kenapa saya harus pergi tetapi tetap saja Saksi memaksa Terdakwa untuk menemuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa keberatan dan langsung pergi ke kantor Astra Motor Unaaha untuk menemuinya dan pada saat tiba di kantor Astra Motor Terdakwa bertemu dengan Saksi lalu bertanya apa maksud ta bilang begitu melalui telfon kalau saya perempuan saya datang disini kemudian Saksi berdiri menunjuk-nunjuk Terdakwa dan menanyakan kurang ajar kau tidak menghargai yang sudah lama bekerja disini terus Terdakwa menjawab jangan ko main tunjuk-tunjuk lalu tiba-tiba Saksi langsung men-erkam wajah atau mencakar Terdakwa sehingga menyebabkan luka pada bagian dada, bagian perut sebelah kiri dan pada bagian paha sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan dengan cara mencakar Terdakwa pada bagian wajah, pada bagian dada sebelah kiri dan pada bagian perut

Hal. 11 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Terdakwa serta pada bagian paha sebelah kiri Terdakwa terdapat luka lebam akibat pukulan yang dilakukan Saksi sehingga Terdakwa pun memegang rambut Saksi agar tidak mencakar atau memukul Terdakwa lagi;

- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa menjabak rambut Saksi Rismawati dan mengguncang-guncangkannya kekanan dan kekiri hingga Saksi Rismawati terjatuh, kemudian dengan menggunakan kaki kanannya Terdakwa menendang perut dan wajah Saksi Rismawati masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, dan semuanya itu dilakukan oleh Terdakwa masih dalam posisi menjambak rambut Saksi Rismawati. Hingga akhirnya keduanya dapat dileraikan oleh orang-orang disekitarnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi berkelahi tidak ada menggunakan alat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Alpihan Anwar alias Pian telah dipanggil secara patut Saksi tidak juga hadir di persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum setelah Terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

1. Alpihan Anwar alias Pian;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di kantor Astra Unaaha Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebab terjadi perkelahian Rismawati memberitahukan kepada Pian bahwa kenapa kamu kasih masuk kerja orang yang tidak beres. Lalu Saksi memberitahukan Terdakwa Yuyun kemudian Terdakwa Yuyun merasa tersinggung atas perkataan Rismawati;
- Bahwa kronologi kejadian berawal Saksi bersama Terdakwa, Dilla, Nurul dan Nenden datang ke kantor Astra Motor Unaaha untuk bertanya kepada Rismawati tentang apa maksud perkataannya yaitu perempuan tidak jelas di BBM sesampainya di sana Terdakwa menanyakan kepada Rismawati apa maksud perkataanmu di BBM tetapi Rismawati mengatakan tidakjika saya tidak pernah bicara begitu setelah itu kami pergi meninggalkan kantor tersebut kemudian Rismawati mengatakan melalui handphone ke kantor sini sendiri kalau dia memang perempuan yang di tujukan kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke kantor Astra Motor sesampainya di kantor Astra Motor Rismawati menunjuk muka Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh menurunkan tangannya kemudian Rismawati memukul menggunakan tangan kanan kearah muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa mendorong bahu Rismawati kemudian Rismawati mencakar leher Terdakwa sehingga kalung Terdakwa terlepas

Hal. 12 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau putus kemudian Terdakwa menarik rambut Rismawati lalu Rismawati memukul bagian perut dan menendang bagian paha kiri kemudian di pisahkan dan di hentikan perkelahannya oleh karyawan Astra Motor;

- Bahwa pada saat terjadi perkelahian tidak ada yang menggunakan alat;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan terjadinya perkelahian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat dari perkelahian, Terdakwa mengalami luka bekas cakaran di bagian leher dan perut bagian kiri, paha sebelah kiri memar akibat tendangan menggunakan kaki sedangkan Rismawati tidak mengalami luka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yuyun binti Asdar dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa untuk dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yuyun binti Asdar;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di kantor Astra Motor Unaaha Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa penyebab dari perkelahian Saksi Rismawati mengirim BBM ke Pian yang isinya perempuan tidak jelas, sehingga Terdakwa tersinggung dan kemudian mendatangi Saksi Rismawati di kantor Astra Motor Unaaha untuk mengkonfirmasi terkait isi pesan singkat yang di tujukan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa selesai mengkonfirmasi permasalahan tersebut Terdakwa pun pergi ke DPRD Konawe, kemudian datang Pian dan meyampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rismawati mau bicara dengan Terdakwa melalui telepon setelah itu selang waktu Saksi Rismawati menelfon Terdakwa dengan mengatakan kalau kau perempuan kau datang di sini dan Terdakwa tidak mau pergi karena Saksi Rismawati yang membutuhkan kenapa saya harus pergi tetapi tetap saja Saksi Rismawati memaksa Terdakwa untuk menemuinya, dan pada saat itulah terjadi perkelahian satu lawan satu dengan Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa keberatan dan langsung pergi ke kantor Astra Motor Unaaha untuk menemuinya dan pada saat tiba di kantor Astra Motor Terdakwa bertemu dengan Saksi Rismawati lalu bertanya apa maksud ta bilang begitu melalui telfon kalau saya perempuan saya datang disini kemudian Saksi Rismawati berdiri menunjuk-nunjuk Terdakwa dan menanyakan kurang ajar kau tidak menghargai yang sudah lama bekerja disini terus Terdakwa menjawab jangan ko main tunjuk-tunjuk lalu tiba-tiba Saksi Rismawati langsung menerkam wajah atau mencakar Terdakwa se-

Hal. 13 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hingga menyebabkan luka pada bagian dada, bagian perut sebelah kiri dan pada bagian paha sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rismawati melakukan penganiayaan dengan cara mencakar Terdakwa pada bagian wajah, pada bagian dada sebelah kiri dan pada bagian perut sebelah kiri Terdakwa serta pada bagian paha sebelah kiri. Terdakwa terdapat luka lebam akibat pukulan yang dilakukan Saksi Rismawati sehingga Terdakwa pun memegang rambut Saksi Rismawati agar tidak mencakar atau memukul Terdakwa lagi;
 - Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa menjabak rambut Saksi Rismawati dan mengguncang-guncangkannya kekanan dan kekiri hingga Saksi Rismawati terjatuh, kemudian dengan menggunakan kaki kanannya Terdakwa menendang perut dan wajah Saksi Rismawati masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, dan semuanya itu dilakukan oleh Terdakwa masih dalam posisi menjambak rambut Saksi Rismawati. Hingga akhirnya keduanya dapat dilerai oleh orang-orang disekitarnya;
 - Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Rismawati dengan Terdakwa tidak ada menggunakan alat;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Rismawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaset yang berisi video tentang perkelahian antara saudara Rismawati dan saudara Yuyun yang berdurasi 1 menit 34 detik;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum No. 124/ BLUD RS/ VISUM/ X/ 2017 tertanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Graca M Kaunang selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe dengan pemeriksaan yaitu:

Sakit pada leher bagian belakang titik

- Terdapat nyeri tekan pada leher sebelah kanan disertai keterbatasan gerak sendi titik
- Bengkak pada pipi kiri kanan ukuran empat kali dua centimeter titik
- Kemerahan pada pipi kanan titik
- Terdapat bengkak kebiruan pada mata kanan titik
- Bengkak kebiruan pada pangkal hidung sebelah kiri titik

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan tanda tanda obyektif yang didapatkan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Hal. 14 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di kantor Astra Motor Unaaha Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa penyebab dari perkelahian Saksi Rismawati mengirim BBM ke Pian yang isinya perempuan tidak jelas, sehingga Terdakwa tersinggung dan kemudian mendatangi Saksi Rismawati di kantor Astra Motor Unaaha untuk mengkonfirmasi terkait isi pesan singkat yang di tujukan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa selesai mengkonfirmasi permasalahan tersebut Terdakwa pun pergi ke DPRD Konawe, kemudian datang Pian dan meyam-paikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rismawati mau bicara dengan Terdakwa melalui telepon setelah itu selang waktu Saksi Rismawati menelfon Terdakwa dengan mengatakan kalau kau perempuan kau datang di sini dan Terdakwa tidak mau pergi karena Saksi Rismawati yang membutuhkan kenapa saya harus pergi tetapi tetap saja Saksi Rismawati memaksa Terdakwa untuk menemuinya, dan pada saat itulah terjadi perkelahian satu lawan satu dengan Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa keberatan dan langsung pergi ke kantor Astra Motor Unaaha untuk menemuinya dan pada saat tiba di kantor Astra Motor Terdakwa bertemu dengan Saksi Rismawati lalu bertanya apa maksud ta bilang begitu melalui telfon kalau saya perempuan saya datang disini kemudian Saksi Rismawati berdiri menunjuk-nunjuk Terdakwa dan menanyakan kurang ajar kau tidak menghargai yang sudah lama bekerja disini terus Terdakwa menjawab jangan ko main tunjuk-tunjuk lalu tiba-tiba Saksi Rismawati langsung menerkam wajah atau mencakar Terdakwa sehingga menyebabkan luka pada bagian dada, bagian perut sebelah kiri dan pada bagian paha sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rismawati melakukan penganiayaan dengan cara mencakar Terdakwa pada bagian wajah, pada bagian dada sebelah kiri dan pada bagian perut sebelah kiri Terdakwa serta pada bagian paha sebelah kiri. Terdakwa terdapat luka lebam akibat pukulan yang di lakukan Saksi Rismawati sehingga Terdakwa pun memegang rambut Saksi rismawati agar tidak mencakar atau memukul Terdakwa lagi;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa menjabak rambut Saksi Rismawati dan mengguncang-guncangkannya kekanan dan kekiri hingga

Hal. 15 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rismawati terjatuh, kemudian dengan menggunakan kaki kanannya Terdakwa menendang perut dan wajah Saksi Rismawati masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, dan semuanya itu dilakukan oleh Terdakwa masih dalam posisi menjambak rambut Saksi Rismawati. Hingga akhirnya keduanya dapat dilerai oleh orang-orang disekitarnya;

- Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Rismawati dengan Terdakwa tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Rismawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dakwaan Pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 184 Ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap paling tepat adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Menyebabkan sakit atau luka;
2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Menyebabkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di kantor Astra Unaaha Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Terdakwa Yuyun binti Asdar melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rismawati alias Ima binti Usman yang mengakibatkan luka bengkok dan kebiruan;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian berawal ketika Rismawati mengirim BBM ke Pian dengan isi pesan tersebut dengan perempuan tidak jelas sehingga Terdakwa Yuyun tersinggung dan kemudian Terdakwa Yuyun mendatangi Rismawati di kantor Astra Motor Unaaha untuk mengkonfirmasi terkait isi BBM yang di tujuan kepada Terdakwa Yuyun, setelah itu Terdakwa Yuyun selesai mengkonfirmasi permasalahan tersebut Terdakwa Yuyun pun pergi ke kantor DPRD Konawe, namun selang waktu kemudian datang Pian dan menyampaikan kepada Terdakwa Yuyun bahwa Rismawati atau bicara

Hal. 16 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Yuyun melalui telfon. Setelah itu Rismawati menelfon Terdakwa Yuyun dengan mengatakan kalau kau perempuan kau datang di sini dan Terdakwa Yuyun tidak mau pergi karena Rismawati yang membutuhkan kenapa saya harus pergi tetapi tetap saja Rismawati memaksa Terdakwa Yuyun untuk menemuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa merasa keberatan dan langsung pergi ke kantor Astra Motor Unaaha untuk menemui Rismawati dan pada saat tiba di kantor Astra Motor Terdakwa bertemu dengan Saksi Rismawati lalu bertanya apa maksud ta bilang begitu melalui telfon kalau saya perempuan saya datang disini kemudian Saksi Rismawati berdiri menunjuk-nunjuk Terdakwa dan menanyakan kurang ajar kau tidak menghargai yang sudah lama bekerja disini terus Terdakwa menjawab jangan ko main tunjuk-tunjuk lalu tiba-tiba Saksi Rismawati langsung menerkam wajah atau mencakar Terdakwa sehingga menyebabkan luka pada bagian dada, bagian perut sebelah kiri dan pada bagian paha sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa menjabak rambut Saksi Rismawati dan mengguncang-guncangkannya kekanan dan kekiri hingga Saksi Rismawati terjatuh, kemudian dengan menggunakan kaki kanannya Terdakwa menendang perut dan wajah Saksi Rismawati masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, dan semuanya itu dilakukan oleh Terdakwa masih dalam posisi menjambak rambut Saksi Rismawati. Hingga akhirnya keduanya dapat dilerai oleh orang-orang disekitarnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yuyun binti Asdar mengakibatkan Saksi Risnawati alias Ima binti Usman mengalami nyeri tekan pada leher sebelah kanan disertai keterbatasan gerak sendi, bengkak pada pipi kiri kanan ukuran empat kali dua centimeter, kemerahan pada pipi kanan, bengkak kebiruan pada mata kanan, bengkak kebiruan pada pangkal hidung sebelah kiri kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tanda tanda obyektif yang didapatkan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 124/ BLUD RS/ VISUM/ VI/ 2017 tertanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muh. Deriyatmiko. B selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja;

Hal. 17 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku menyadari dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di kantor Astra Unaaha Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Terdakwa Yuyun binti Asdar melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rismawati alias Ima binti Usman yang mengakibatkan luka bengkak dan kebiruan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi Rismawati alias Ima binti Usman mengalami luka bengkak dan kebiruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah kaset yang berisi video tentang perkelahian antara saudara Rismawati dan saudara Yuyun yang berdurasi 1 menit 34 detik; Dipergunakan dalam perkara Rismawati alias Ima binti Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rismawati alias Ima binti Usman mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yuyun binti Asdar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yuyun binti Asdar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaset yang berisi video tentang perkelahian antara saudara Rismawati dan saudara Yuyun yang berdurasi 1 menit 34 detik; Dipergunakan dalam perkara Rismawati alias Ima binti Usman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, oleh kami Hasanuddin, M., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H. M.H., dan Lely Salempang, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 19 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Sahr. R., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha serta dihadiri oleh Bagus Adi Pradita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota
T t d

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H
T t d

Lely Salempang, S.H., M.H

Hakim Ketua
T t d

Hasanuddin, M., S.H. M.H

Panitera Pengganti,
T t d
S a h i r. R

Hal. 20 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)